



Gambar 2. Sampel



Gambar 3. Krim Pembanding

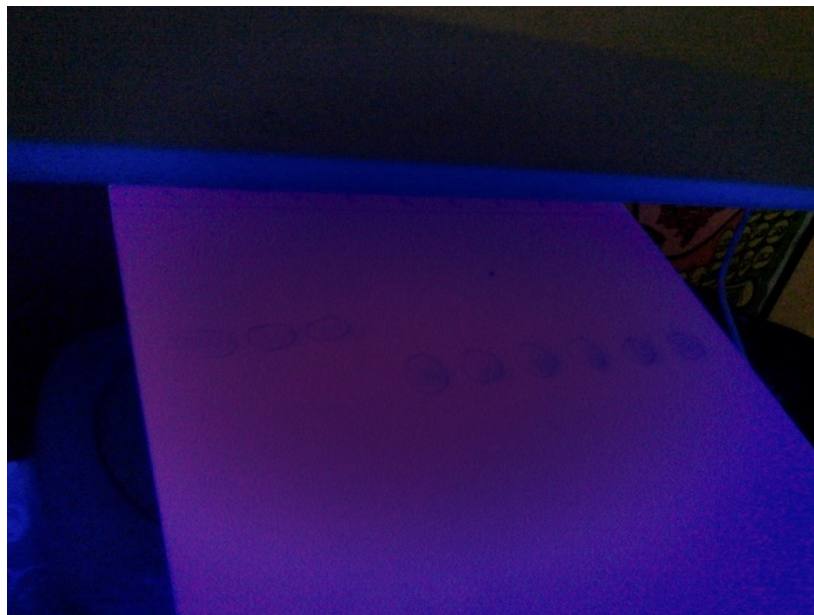
Gambar 4. Sampel X, X+P dan P



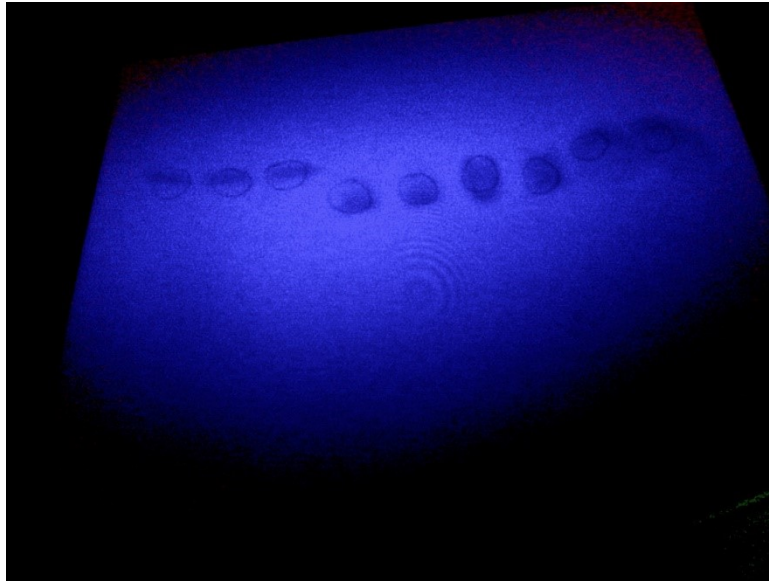
Gambar 5. Sampel Y, Y+P dan P



Gambar 6. Sampel Z, Z+P dan P



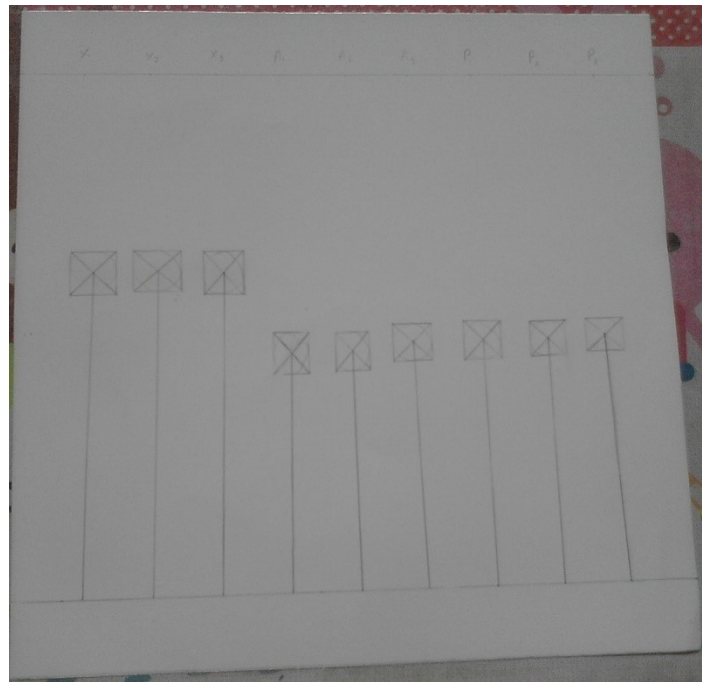
Gambar 7. Plat I dibawah Lampu UV



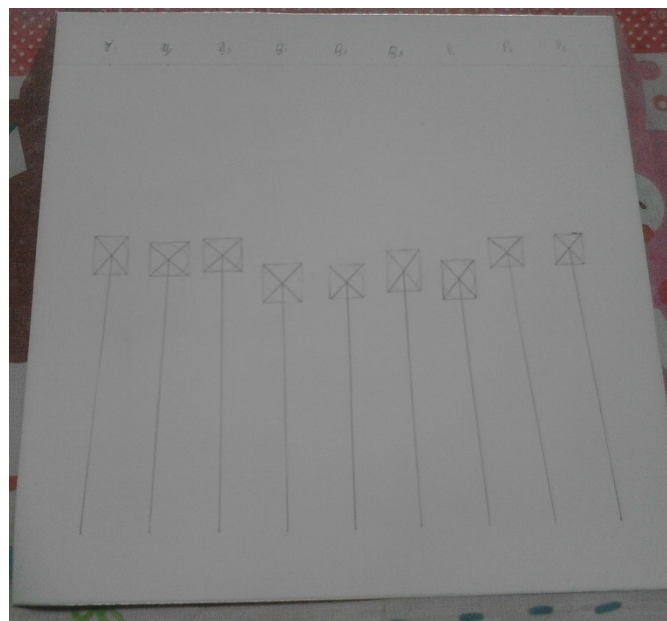
Gambar 8. Plat II dibawah lampu UV



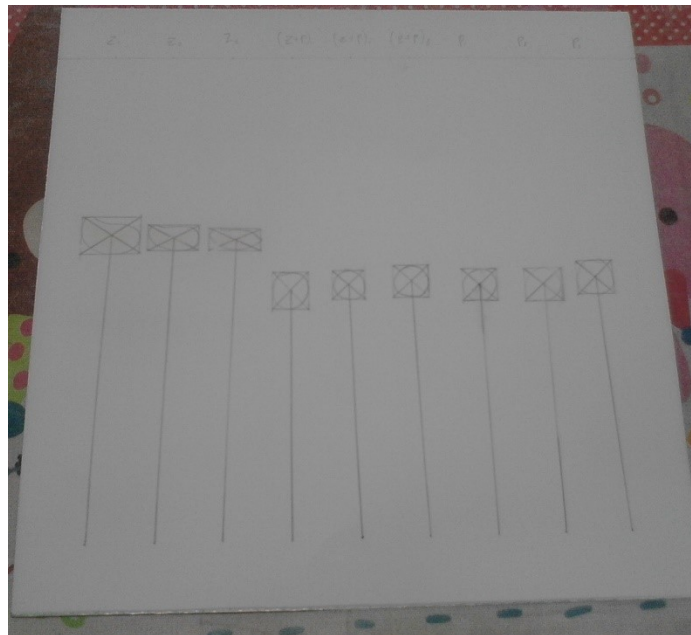
Gambar 9. Plat III dibawah lampu UV



Gambar 10. Hitung harga Rf pada plat I



Gambar 11. Hitung harga Rf pada plat II



Gambar 12. Hitung harga Rf pada plat III

Lampiran



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VI

PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I.

NOMOR: 445/MENKES/PER.VI/1998

TANGGAL: 8 MEI 1998

DAFTAR BAHAN, ZAT WARNA, SUBSTRATUM, ZAT PENGAWET DAN TABIR SURYA YANG DILARANG DIGUNAKAN DALAM KOSMETIKA

NO.	NAMA	NAMA LAIN	PENGECUALIAN
1	2	3	4
1	Antimon dan derivatnya	Antimony and derivatives	-
2	Arsen dan senyawanya	Arsenic and it's compounds	-
3	Asam retinoat	Retinoic Acid	-
4	Asam urokanat	Urocanic Acid	-
5	Asetiltetrametiltralalin (AETT)	Acetyltetramethyltralene	-
6	Benzen	Benzene	-
7	Benzetonium klorida	Benzethonium Chloride	-
8	Benzoil peroksida	Benzoil peroxide	-
9	Berilium dan derivatnya	Berilium and derivatives	-
10	Bitionol	Bithionol	-
11	Brom	Bromine	-
12	D&C Orange No. 17 dan lakes, pigmen dan garamnya, C.I.12075	Pigment Orange No. 5; Permanent Orange	-
13	D&C Red No. 19, C.I. 45170 dan C.I. 45170:1	Basic Violet No. 10; Rhodamine B	-
14	D&C Red No. 8, C.I. 15585	Pigment Red No. 53; Lake Red C	-
15	D&C Red No. 9, C.I. 15585:1	Pigment Red No. 53; Lake Red CBA	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

NO.	NAMA	NAMA LAIN	PENGECUALIAN
1	2	3	4
16	Dioksan	Dioxane	-
17	Etilen oksida	Ethylene Oxide	-
18	Fenolftalein	Phenolphthalein	-
19	Fosfor	Phosphorous	-
20	Garam-garam Barium	Barium salts	Kecuali Barium sulfat dan barium sulfida sebagai penjerap zat warna yang diizinkan.
21	Garam-garam Emas	Gold salts	-
22	Heksaklorofen	Hexachlorophene	-
23	Hidrokinon monobenzil eter	Hydroquinone Monobenzylether	-
24	Hormon	Hormone	-
25	Iodium	Iodine	-
26	Kadmium dan derivatnya	Cadmium and derivatives	-
27	Kaptan	Captan	-
28	Karbon disulfida	Carbon Disulfide	-
29	Karbon tetraklorida	Carbon Tetrachloride	-
30	Klor	Chlorine	-
31	Klorofluorokarbon	Chlorofluorocarbon (CFC)	-
32	Kloroform	Chloroform	-
33	Krom dan derivatnya	Chrome and derivatives	Zat warna yang diizinkan
34	Mask ambret	Musk Ambrette	-
35	6-Metilkumarin	6-Methylcoumarine (6-MC)	-
36	Minoksidil	Minoxidil	-



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

★

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

O.	NAMA	NAMA LAIN	PENGECEUALIAN
1	2	3	4
37	Minyak antrasen	Anthrazene Oil	-
38	Minyak biji <i>Laurus nobilis</i> L	Oil from the seeds of <i>Laurus nobilis</i> L	-
39	Natrium pirition	Sodium Pyrrhione	-
40	Nitrit anorganik	Anorganic Nitrous	Natrium nitrit
41	Nitrosamina	Nitrousamine	-
42	Perak dan derivatnya	Silver and derivatives	Zat warna perak untuk cat kuku
43	Raksa dan senyawanya	Mercury and it's compounds	Fenilraksa nitrat dan tiomersal sebagai pengawet dalam sediaan sekitar mata, maksimum 0,007%, dihitung sebagai Hg.
44	Salisilanilida halogenida	Halogenated Salicylanilide	-
45	Sel, jaringan atau produk yang dihasilkan dari manusia	Cells, tissues or products of human origin	-
46	Selenium dan senyawanya	Selenium and it's compounds	Selenium disulfida dalam sampo, maksimum 1%
47	Stronsium laktat	Strontium lactate	-
48	Stronsium nitrat	Strontium nitrate	-
49	Stronsium polikarboksilat	Strontium polycarboxylate	-
50	Tallum dan derivatnya	Thalium and it's derivatives	-
51	Telurium dan senyawanya	Tellurium and it's compounds	-
52	Timbal dan derivatnya	Lead and it's derivatives	Timbal asetat dalam cat rambut, maksimum 0,6% dihitung sebagai logam timbal



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
*

O.	NAMA	NAMA LAIN	Pengecualian
1	2	3	4
53	Torium dan derivatnya	Thorium and it's derivatives	Bukan dalam bentuk aerosol (spray)
54	Vinil klorida		
55	Zirkonium dan senyawanya	Zirconium and it's compounds	

Cetakan di : JAKARTA

Pada tanggal : 8 Mei 1998

MENTERI KESEHATAN RI,

Prof. Dr. F. A. Moeloek



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

PUBLIC WARNING / PERINGATAN

Nomor : KH.00.01.43.2503

Tanggal : 11 JUNI 2009

TENTANG

KOSMETIK MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA / BAHAN DILARANG

1. Berdasarkan hasil pengawasan, sampling dan pengujian laboratorium sejak September 2008 hingga Mei 2009, Badan POM telah memerintahkan untuk menarik dari peredaran produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya / bahan dilarang Merkuri, Hidrokinon, Asam Retinoat, Zat Warna Merah K.3 (CI 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.1 (CI 12075), sebanyak 70 (tujuh puluh) item sebagaimana terlampir.
2. Berbagai resiko dan efek yang tidak diinginkan dari penggunaan Bahan Berbahaya / Bahan Dilarang adalah sebagai berikut :
 - Merkuri (Hg) / Air Raksa termasuk logam berat berbahaya, yang dalam konsentrasi kecilpun dapat bersifat racun. Pemakaian Merkuri (Hg) dapat menimbulkan berbagai hal, mulai dari perubahan warna kulit, yang akhirnya dapat menyebabkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin bahkan paparan jangka pendek dalam dosis tinggi dapat menyebabkan muntah-muntah, diare dan kerusakan ginjal serta merupakan zat karsinogenik (menyebabkan kanker) pada manusia.
 - Hidrokinon termasuk golongan obat keras yang hanya dapat digunakan berdasarkan resep dokter. Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar, bercak-bercak hitam.
 - Asam Retinoat / Tretinoin / Retinoic Acid dapat menyebabkan kulit kering, rasa terbakar, teratogenik (cacat pada janin).
 - Bahan pewarna Merah K.3 (CI 15585), Merah K.10 (Rhodamin B) dan Jingga K.1 (CI 12075) merupakan zat warna sintetis yang umumnya digunakan sebagai zat warna kertas, tekstil atau tinta. Zat warna ini merupakan zat karsinogenik (dapat menyebabkan kanker). Rhodamin B dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan kerusakan hati.
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) bagi yang memproduksi dan atau mengedarkan kosmetik yang mengandung Bahan Berbahaya atau Bahan Dilarang, sedangkan bagi yang mengedarkan kosmetik tanpa izin edar diancam pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Disamping itu pelanggaran



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
REPUBLIK INDONESIA

tersebut dapat diancam dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) milyar rupiah.

4. Balai POM di seluruh Indonesia telah diperintahkan untuk melakukan penarikan dan pemusnahan produk serta proses pro justitia.
5. Sehubungan dengan itu kepada masyarakat luas diserukan agar tidak membeli/menggunakan kosmetik yang mengandung Bahan Berbahaya atau Bahan Dilarang karena membahayakan kesehatan.
6. Kepada masyarakat diimbau untuk membantu memberikan informasi bila menemukan produk tersebut dengan menghubungi Unit Layanan Pengaduan Konsumen BPOM RI di Jakarta, nomor telepon : 021 – 4263333 dan 021-32199000 atau email ulpk@pom.go.id atau website BPOM RI www.pom.go.id.

Demikian peringatan ini disampaikan untuk disebarluaskan.

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

KEPALA

Dr. Husniah Rubiana Thamrin Akib, MS, MKes, SpFK



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES MEDAN

Jl. Jamin Ginting KM. 13,5 Kel. Lau Cih Medan Tuntungan Kode Pos : 20136

Telepon : 061-8368633 – Fax : 061-8368644

Website : www.poltekkes-medan.ac.id , email : poltekkes_medan@yahoo.com



Nomor : DM.01.05/00/01/293/2016
Lampiran :
Perihal : **Tempat Melaksanakan Penelitian**
KTI T.A. 2015/2016

20 Juni 2016

Kepada Yth :
Penanggung Jawab **Laboratorium Fitokimia**
Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan
di
T e m p a t

Dengan hormat,

Sehubungan dengan selesainya pelaksanaan seminar proposal judul Karya Tulis Ilmiah (KTI) dan selanjutnya mahasiswa melakukan penelitian KTI pada Laboratorium Jurusan Farmasi Poltekkes Kemenkes Medan, dengan ini diminta kepada Saudara untuk mempersiapkan sarana dan prasarana untuk keperluan penelitian tersebut.

Adapun mahasiswa yang melaksanakan penelitian pada Laboratorium Fitokimia adalah:

NAMA MAHASISWA	PEMBIMBING	JUDUL
1. Mutia Husna P07539013018	Lavinur, ST. M.Si	Identifikasi Asam Retinoat Pada Krim Kosmetik Wajah Yang Dijual Di Pasar Rame Medan

Demikianlah kami sampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dra. Masniah, M.Kes. Apt
NIP. 196204281995032001

KARTU LAPORAN PERTEMUAN BIMBINGAN KTI

NAMA : Mutia Husna
 NIM : 007539013018
 PEMBIMBING : Lavinur, ST, M.Si

NO	TGL	PERTEMUAN	PEMBAHASAN	PARAF MAHASISWA	PARAF PEMBIMBING
1	11 Mei 2016	I	Pembahasan tentang Judul	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	13 Mei 2016	II	Acc Judul	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	19 Mei 2016	III	Diskusi Bab I-III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	23 Mei 2016	IV	Diskusi Bab I-III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	25 Mei 2016	V	Perbaikan proposal	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	1 Juni 2016	VI	Perbaikan proposal	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	3 Juni 2016	VII	Acc proposal	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8	23 Juni 2016	VIII	Bimbingan untuk penelitian	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
9	27 Juni 2016	IX	Diskusi Bab IV & V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
10	11 Juli 2016	X	Perbaikan KTI Bab IV & V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
11	19 Juli 2016	XI	Perbaikan KTI Bab IV & V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
12	19 Juli 2016	XII	Acc KTI	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



Ketua Jurusan Farmasi

Dra. Masniah, M.Kes., Apt.

NIP. 196204281995022001

